

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PERSEBARANNYA SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 17/Kpts/KPU-Kab-017.433861/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN PERSEBARANNYA SEBAGAI SYARAT PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 2 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 23 Tahun 2014, Kpt KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2015, Kpt KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2015, Kpt KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dan Persebarannya Sebagai Syarat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Mei 2015.